



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Siliwangi No. 2 Gedung Pemda II, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur - Karawang
Website : portal.dmpptsp.karawangkab.go.id | Email : dmpptsp@karawangkab.go.id

Izin Operasional Pendidikan Non Formal

(Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS))

NOMOR : 503/1085/139/IMSNF/III/DMPPTSP/2021

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Permenkumhuk No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
 - Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepatu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
 - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 421.1/1915.8/PAUD-DIKMAS Tanggal 21 Desember 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Pusat Belajar Masyarakat (PAUD CERDAS CERIA);

Bahwa :

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0209010072389
b. Nama Badan Hukum : YAYASAN CERDAS CERIA KOTABARU
c. Nama Pendidikan : PAUD CERDAS CERIA
d. Lokasi Pendidikan : Kp. Krajan Rt. 001/001 , Desa/Kel. Pucung, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat


Telah Memenuhi Komitmen Izin Operasional Pendidikan Non Formal

Keterangan :

- Dalam Melaksanakan Izin Operasional Pendidikan Non Formal Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Izin Operasional Pendidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Pendidikan Non Formal ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 05 Maret 2021



H. EKA SANATHA, SH., MM

NIP. 19720612 199603 1 004